

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 DI PROVINSI JAWA BARAT

Nugraha Yudha Prawiranegara¹

Danny Permana²

Dadang Sufianto³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi :

Abstract

This study analyzes the implementation of foreign labor supervision based on Government Regulation Number 34 of 2021 in West Java Province. The research aims to identify the effectiveness, mechanisms, and challenges of foreign worker supervision conducted by relevant government institutions, including the Manpower and Transmigration Office and the National and Political Unity Agency (Kesbangpol). Using a qualitative descriptive approach, this study describes the process of policy implementation and control, as well as the inter-agency coordination system. Data were obtained through literature review, observation, and document analysis. The results indicate that the supervision of foreign workers has been regulated through clear procedures and legal frameworks; however, its implementation still faces obstacles, such as limited human resources, overlapping institutional authority, and low data integration. The study concludes that effective foreign labor supervision requires strengthening institutional coordination, enhancing monitoring capacity, and developing a digitalized reporting system to ensure transparency and accountability in the employment of foreign labor in West Java.

Keywords: foreign labor, supervision, manpower policy, , West Java Province.

PENDAHULUAN

Fenomena masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia merupakan konsekuensi logis dari perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara tujuan investasi asing, tidak dapat menghindari arus mobilitas tenaga kerja lintas negara. Meskipun kehadiran TKA memberikan kontribusi positif terhadap alih teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

lokal, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terkait dominasi tenaga kerja asing dalam sektor strategis, potensi pelanggaran izin kerja, dan dampaknya terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja domestik. Dalam konteks inilah, pengawasan tenaga kerja asing menjadi isu penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang berorientasi pada perlindungan tenaga kerja Indonesia dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berupaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif namun tetap memperhatikan kepentingan nasional. Melalui peraturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing harus memenuhi prinsip selektivitas, transfer pengetahuan, dan pembatasan pada jabatan tertentu. Dalam kerangka otonomi daerah, pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Imigrasi, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat penggunaan tenaga kerja asing tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat tahun 2023, tercatat lebih dari 8.000 tenaga kerja asing aktif, yang sebagian besar bekerja di sektor industri manufaktur, teknologi informasi, dan jasa konstruksi. Konsentrasi terbesar tenaga kerja asing berada di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu episentrum kegiatan industri berbasis investasi asing. Namun, besarnya jumlah tenaga kerja asing ini juga menimbulkan tantangan dalam aspek pengawasan, khususnya terkait perizinan, kepatuhan terhadap penggunaan jabatan tertentu, serta transfer kompetensi kepada tenaga kerja lokal.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Hasil pra-penelitian dan telaah kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat belum sepenuhnya efektif. Beberapa persoalan yang muncul antara lain belum terintegrasinya sistem informasi antarinstansi pengawas, keterbatasan tenaga pengawas di lapangan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal pelaporan data dan penegakan sanksi. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi di antara instansi mengenai kewenangan pengawasan antara Disnakertrans dan Kesbangpol, terutama dalam hal verifikasi dokumen dan penanganan pelanggaran administratif. Kondisi tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih kebijakan dan menghambat efektivitas implementasi PP Nomor 34 Tahun 2021 di daerah.

Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat melibatkan beberapa aktor utama yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. Disnakertrans berperan dalam pengawasan perizinan dan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan, sementara Kesbangpol memiliki fungsi pengawasan ideologis dan keamanan terkait potensi dampak sosial dan politik dari keberadaan TKA. Adapun Kantor Imigrasi memiliki kewenangan dalam pengendalian izin tinggal dan keimigrasian. Pola multi-aktor ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan mekanisme kerja terpadu agar pelaksanaan pengawasan berjalan sinkron, efisien, dan efektif.

Secara empiris, hasil telaah dokumen juga menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh perusahaan pengguna TKA, seperti keterlambatan perpanjangan izin, tidak melaksanakan program *transfer of knowledge*, serta mempekerjakan tenaga kerja asing pada jabatan yang tidak sesuai dengan izin kerja. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan preventif dan evaluatif. Sebagian besar pelanggaran baru terdeteksi setelah dilakukan inspeksi atau audit mendadak, bukan melalui sistem pelaporan yang terintegrasi. Keadaan ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pengawasan yang tidak hanya menekankan aspek kontrol, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kepatuhan perusahaan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dalam perspektif teori manajemen publik, pengawasan merupakan fungsi penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Menurut Robbins dan Coulter (dalam Satriadi, 2015), pengawasan mencakup empat tahapan utama, yaitu: (1) menetapkan standar kinerja, (2) mengukur kinerja aktual, (3) membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan (4) melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana fungsi pengawasan memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap aktivitas penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan dan prinsip selektivitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan keseimbangan antara kepentingan investasi asing dengan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Dalam konteks desentralisasi, keberhasilan pengawasan di tingkat provinsi menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat berdasarkan kerangka hukum PP Nomor 34 Tahun 2021 serta untuk memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

Kerangka Teori

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berperan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Robbins dan Coulter (dalam Satriadi, 2015), pengawasan merupakan proses sistematis untuk memantau aktivitas organisasi guna memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi. Dalam konteks pemerintahan, fungsi pengawasan menjadi instrumen penting bagi lembaga publik dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, teori

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

pengawasan ini relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana instansi terkait — khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat — mampu melaksanakan fungsi pengawasan tenaga kerja asing sesuai dengan kerangka regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021.

Teori pengawasan Robbins dan Coulter mencakup empat dimensi utama, yaitu *menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan hasil aktual dengan standar, dan mengambil tindakan korektif*. Keempat dimensi ini menggambarkan siklus pengawasan yang utuh, di mana setiap tahap saling berhubungan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat.

Dimensi pertama, penetapan standar kinerja (*setting performance standards*), berfungsi sebagai pedoman dasar bagi lembaga pengawas untuk menentukan ukuran yang jelas dan terukur dalam menilai kepatuhan terhadap kebijakan. Standar pengawasan tenaga kerja asing dapat berupa ketentuan izin kerja, batas waktu penggunaan tenaga kerja asing, serta kewajiban perusahaan dalam melaksanakan program *transfer of knowledge*. Dimensi kedua, pengukuran kinerja aktual (*measuring actual performance*), menekankan pentingnya proses pemantauan di lapangan melalui kegiatan inspeksi, evaluasi dokumen, dan sistem pelaporan. Proses pengukuran ini memberikan gambaran tentang sejauh mana implementasi kebijakan telah sesuai dengan ketentuan.

Dimensi ketiga, perbandingan hasil aktual dengan standar (*comparing performance with standards*), bertujuan untuk mendeteksi adanya kesenjangan atau penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan. Dalam konteks pengawasan tenaga kerja asing, tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan data penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, dimensi keempat yaitu tindakan korektif (*taking corrective action*), merupakan langkah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

perbaikan yang diambil oleh lembaga pengawas apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Tindakan korektif dapat berupa teguran administratif, pencabutan izin, atau rekomendasi kebijakan baru yang bersifat preventif. Keempat dimensi tersebut membentuk satu siklus pengawasan yang berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Secara konseptual, penerapan teori pengawasan Robbins dan Coulter dalam konteks kebijakan tenaga kerja asing memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menilai efektivitas implementasi PP Nomor 34 Tahun 2021. Melalui empat dimensi tersebut, efektivitas pengawasan dapat diukur tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum, tetapi juga dari aspek koordinasi kelembagaan, kapasitas aparatur, dan mekanisme pelaporan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya relevan untuk memahami proses administratif, tetapi juga untuk mengevaluasi dinamika kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah dalam mengawasi penggunaan tenaga kerja asing secara akuntabel dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Pendekatan ini dipilih karena fenomena pengawasan tenaga kerja asing tidak hanya dapat dijelaskan melalui angka statistik, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap dinamika kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta kendala kelembagaan yang dihadapi di lapangan. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan makna dari suatu fenomena sosial berdasarkan konteksnya secara nyata (*natural setting*), sehingga mampu menggambarkan hubungan antaraktor, proses kebijakan, dan hasil implementasi yang terjadi dalam sistem pemerintahan daerah.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Jawa Barat, dengan fokus utama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pengawasan tenaga kerja asing. Disnakertrans berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan, sedangkan Kesbangpol berperan dalam pengawasan aspek ideologi dan keamanan nasional terkait keberadaan tenaga kerja asing. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kerja asing terbesar di Indonesia dan memiliki dinamika pengawasan yang kompleks akibat besarnya jumlah perusahaan berbasis investasi asing. Selain itu, data dan dokumen yang tersedia di instansi tersebut memberikan gambaran empiris yang lengkap tentang mekanisme dan efektivitas pelaksanaan pengawasan di daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pra-penelitian (pra-survei) yang dilakukan terhadap dokumen, laporan kegiatan pengawasan, serta observasi langsung terhadap mekanisme koordinasi antarinstansi di tingkat provinsi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti laporan tahunan Disnakertrans Jawa Barat, laporan pengawasan tenaga kerja asing tahun 2022–2023, peraturan perundang-undangan, dan berita acara hasil inspeksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi terbatas, dan analisis kebijakan (policy review) terhadap implementasi PP Nomor 34 Tahun 2021. Data diklasifikasikan berdasarkan empat dimensi teori Robbins dan Coulter, yaitu penetapan standar, pengukuran, perbandingan, dan tindakan korektif.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan induktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahap utama: *reduksi data*, *penyajian data*, dan *penarikan kesimpulan/verifikasi*. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi relevan dari dokumen dan hasil pra-penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing. Data yang telah direduksi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk menampilkan hubungan antaraktor, kebijakan, dan hasil implementasi pada masing-masing dimensi teori. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses analisis, dengan memastikan kesesuaian antara temuan empiris dan teori pengawasan yang digunakan. Validitas hasil penelitian diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta mengacu pada prinsip *credibility*, *dependability*, dan *confirmability* sebagaimana disarankan oleh Lincoln dan Guba (1985).

PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan intensitas penggunaan tenaga kerja asing (TKA) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat tahun 2023, tercatat sebanyak 8.412 tenaga kerja asing aktif yang tersebar di berbagai sektor industri, terutama manufaktur, teknologi, dan konstruksi. Sebagian besar TKA bekerja di kawasan industri strategis seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang merupakan pusat investasi asing. Kondisi ini menggambarkan bahwa Jawa Barat menjadi wilayah strategis dalam implementasi kebijakan pengawasan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Namun demikian, tingginya jumlah TKA juga membawa konsekuensi terhadap beban pengawasan yang semakin kompleks, baik dari sisi administratif maupun substantif.

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah rendahnya pelaksanaan program *transfer of knowledge* oleh perusahaan pengguna TKA. Berdasarkan laporan Disnakertrans (2023), hanya sekitar 62% perusahaan yang melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal sesuai ketentuan. Hal ini menandakan bahwa aspek pembinaan dan evaluasi pengawasan belum berjalan efektif. Secara umum, kondisi empiris ini menunjukkan bahwa pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 dengan implementasi faktual di lapangan.

1) Dimensi Penetapan Standar Kinerja (*Setting Performance Standards*)

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Penetapan standar merupakan tahap awal yang menentukan arah dan ukuran keberhasilan pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 7–13, penggunaan TKA harus memenuhi persyaratan perizinan, batas waktu kerja, dan kewajiban alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia pendamping. Di tingkat provinsi, Disnakertrans Jawa Barat telah menetapkan beberapa indikator operasional, antara lain rasio jumlah TKA terhadap tenaga kerja lokal, tingkat kepatuhan izin kerja, serta pelaksanaan pelatihan pendamping lokal. Namun, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa standar tersebut belum didukung oleh instrumen evaluasi yang terukur. Misalnya, belum ada sistem digital yang secara otomatis memantau durasi izin kerja atau pelaksanaan training transfer. Akibatnya, pengawasan masih sangat bergantung pada laporan manual dari perusahaan. Penetapan standar pengawasan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Idealnya, setiap perusahaan pengguna TKA memiliki compliance dashboard berbasis data terintegrasi antara Disnakertrans dan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara real-time. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran standar sebagai pedoman pengawasan belum dimanfaatkan secara maksimal.

2) Dimensi Pengukuran Kinerja Aktual (Measuring Actual Performance)

Tahap pengukuran dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan pra-penelitian, kegiatan pengawasan di Jawa Barat umumnya dilakukan melalui inspeksi lapangan berkala, audit administrasi perizinan, serta laporan hasil pengawasan (LHP) bulanan yang dikirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, keterbatasan jumlah tenaga pengawas dan wilayah kerja yang luas menyebabkan proses pengukuran kinerja belum menyeluruh. Hanya sebagian kecil perusahaan sekitar 35% dari total pengguna TKA yang telah diperiksa secara langsung dalam setahun terakhir.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Selain keterbatasan personel, pengukuran juga menghadapi kendala koordinasi antara Disnakertrans dan Kesbangpol dalam pertukaran data pengawasan. Tidak semua hasil pemantauan lapangan Kesbangpol dapat segera ditindaklanjuti oleh Disnakertrans karena perbedaan fokus kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengukuran belum sepenuhnya efektif dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual penggunaan TKA di daerah.

3) Dimensi Perbandingan Hasil dengan Standar (Comparing Performance with Standards)

Perbandingan dilakukan dengan cara menilai kesesuaian antara pelaksanaan pengawasan di lapangan dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi. Sebagai contoh, target rasio ideal penggunaan TKA adalah 1:10 (satu tenaga kerja asing berbanding sepuluh tenaga kerja lokal), namun dalam praktiknya, pada beberapa perusahaan di kawasan industri Karawang dan Bekasi rasio tersebut masih berada di kisaran 1:5 hingga 1:7. Selain itu, pelaksanaan kewajiban alih pengetahuan belum terpantau secara konsisten karena belum adanya mekanisme pelaporan periodik yang baku.

Perbandingan antara kebijakan dan hasil implementasi juga menunjukkan adanya tumpang tindih antara pengawasan administratif dan substantif. Pengawasan administratif cenderung berfokus pada kelengkapan dokumen izin kerja, sedangkan pengawasan substantif — seperti evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan TKA — masih minim dilakukan. Hal ini menandakan bahwa fungsi perbandingan belum mampu mengidentifikasi secara menyeluruh bentuk penyimpangan yang bersifat struktural.

4) Dimensi Tindakan Korektif (Taking Corrective Action)

Tahap terakhir dalam siklus pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan. Berdasarkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

hasil pra-penelitian, tindakan korektif yang dilakukan Disnakertrans Jawa Barat umumnya berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan kerja TKA, dan rekomendasi pencabutan izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu tahun 2022–2023, tercatat 47 kasus pelanggaran administratif terkait keterlambatan perpanjangan izin dan pelanggaran jabatan yang tidak sesuai. Namun, sebagian besar penyelesaian masih bersifat administratif dan tidak sampai pada sanksi hukum yang lebih berat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tindakan korektif belum berjalan efektif sebagai mekanisme pengendalian yang cepat dan responsif. Ke depan, dibutuhkan sistem koordinasi berbasis data dan joint task force antarinstansi untuk mempercepat proses tindak lanjut terhadap pelanggaran penggunaan TKA di Jawa Barat.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat telah memiliki kerangka hukum dan struktur kelembagaan yang memadai, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan. Pengawasan lebih banyak berjalan pada tataran administratif daripada evaluatif. Keempat dimensi teori Robbins dan Coulter menggambarkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya bersifat continuous improvement karena belum terintegrasi antara penetapan standar, pengukuran, dan tindakan korektif. Dengan demikian, efektivitas pengawasan baru mencapai tahap pengendalian formal, belum sampai pada tahap pengawasan strategis yang mampu mencegah pelanggaran sejak dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengawasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang jelas, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Dinas Tenaga Kerja dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Kesbangpol dan instansi lainnya telah berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, tetapi efektivitasnya belum optimal karena belum adanya sistem koordinasi lintas lembaga yang terintegrasi, serta keterbatasan jumlah pengawas dan sarana pendukung.

Analisis menggunakan teori pengawasan Robbins dan Coulter (dalam Satriadi, 2015) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat baru berjalan efektif pada dua dimensi awal, yaitu penetapan standar dan pengukuran kinerja. Sementara pada dua dimensi berikutnya — perbandingan hasil dengan standar dan tindakan korektif — masih ditemukan berbagai kendala. Penetapan standar pengawasan sudah memiliki indikator operasional yang jelas, tetapi belum didukung oleh sistem pemantauan digital yang memadai. Proses pengukuran kinerja masih terbatas pada inspeksi manual dan laporan administratif, sedangkan tahap perbandingan dan tindakan korektif sering kali tidak berlanjut karena lambatnya koordinasi antarinstansi dan lemahnya sistem pelaporan.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan tenaga kerja asing di Jawa Barat masih berada pada tahap pengendalian administratif, belum mencapai tahap strategic control yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem pelaporan, dan harmonisasi kebijakan lintas instansi agar mekanisme pengawasan tenaga kerja asing dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

SARAN

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengembangkan platform digital integratif yang menghubungkan Disnakertrans, Kesbangpol, Imigrasi, dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam satu sistem pelaporan dan pemantauan bersama. Sistem ini akan memudahkan pertukaran data tenaga kerja asing secara real-time,

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

mempercepat tindak lanjut pelanggaran, dan mengurangi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

- 2) Diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi pengawas ketenagakerjaan di Jawa Barat melalui program capacity building yang berfokus pada aspek hukum internasional ketenagakerjaan, audit sosial, dan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk memperkuat analisis kebijakan pengawasan berbasis data empiris.
- 3) Pengawasan tidak hanya harus bersifat represif, tetapi juga edukatif. Disnakertrans perlu memperkuat fungsi pembinaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing melalui penyuluhan berkala dan pendampingan teknis mengenai kewajiban transfer of knowledge dan penggunaan jabatan terbatas. Pendekatan ini akan mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan serta mengurangi potensi pelanggaran administratif di masa mendatang.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. (2023). *Laporan Kinerja Pengawasan Tenaga Kerja Asing Tahun 2023*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2021*. Jakarta: Ditjen Binwasnaker dan K3.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51*.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Boston: Pearson Education.

Satriadi, R. (2015). *Analisis Manajemen Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245*.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.